



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1991 Seri C);

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Nomor 37 Tahun 1992 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 - 2029 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2010);
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2012);
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2012);
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
3. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

4. Reklame insidental adalah reklame yang masa izinnya paling lama 1 (satu) bulan.
5. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
6. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga.
8. Facade adalah suatu sisi luar (eksterior) sebuah bangunan baik sisi depan, samping atau belakang bangunan yang dapat dilihat oleh umum.
9. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Orang pribadi atau badan usaha dapat menyelenggarakan reklame sesuai dengan Zona Penyelenggaraan Reklame.

Bagian Kedua

Jenis, Bentuk, Penempatan dan Isi Reklame

Pasal 3

Jenis reklame yang dapat diselenggarakan di Zona Penyelenggaraan Reklame dibedakan menjadi :

- a. reklame papan/billboard;

- b. videotron/megatron;
- c. reklame kain;
- d. reklame vinyl/plastik;
- e. reklame melekat/stiker;
- f. reklame selebaran;
- g. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- h. reklame udara;
- i. reklame apung;
- j. reklame suara;
- k. reklame peragaan; dan
- l. reklame cahaya/film/slide.

Pasal 4

- (1) Bentuk reklame yang dapat diselenggarakan di Zona Penyelenggaraan Reklame dibedakan berdasarkan :
 - a. posisi terhadap jalan;
 - b. posisi panjang dan lebar bidang;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. ukuran.
- (2) Bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. membujur/searah jalan; dan
 - b. melintang atau memotong jalan.
- (3) Bentuk reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. vertikal; dan
 - b. horisontal.
- (4) Bentuk reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. satu muka/sisi;
 - b. dua muka/sisi; dan
 - c. lebih dari 2 (dua) muka/sisi.
- (5) Bentuk reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
 - a. besar apabila ukuran $24 \text{ m}^2 - 32 \text{ m}^2$;
 - b. sedang apabila ukuran $12 \text{ m}^2 \leq 24 \text{ m}^2$; dan
 - c. kecil apabila ukuran $< 12 \text{ m}^2$.
 - d. khusus untuk ukuran reklame cahaya disesuaikan dengan keluasaan media yang dipergunakan.

- (6) Jumlah reklame besar pada setiap sudut simpang paling banyak diselenggarakan 1 (satu) titik reklame.
- (7) Ketentuan lebih lanjut penempatan dan jarak antar reklame besar diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Khusus reklame yang menempel pada bangunan, paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan *facade*.
- (9) Bangunan cagar budaya dilarang digunakan sebagai media reklame, kecuali :
 - a. reklame usaha/profesi dengan ketentuan paling besar 10% (sepuluh persen) dari keluasan *facade* dan ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter); dan/atau
 - b. reklame cahaya.

Pasal 5

- (1) Penempatan reklame dapat dilakukan pada :
 - a. tanah persil orang pribadi atau badan usaha yang meliputi :
 1. di halaman;
 2. menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
 3. di atas bangunan gedung; atau
 4. di dalam bangunan gedung.
 - b. tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas umum yang meliputi :
 1. tiang penerangan jalan umum;
 2. halte bus;
 3. jembatan penyeberangan;
 4. pasar/terminal/taman pintar/tempat khusus parkir;
 5. gapura;
 6. tugu jam;
 7. pos polisi;
 8. penunjuk peta kota; atau
 9. instansi pemerintah.
- (2) Pengaturan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Reklame dilarang diselenggarakan:
 - a. pada trotoar;
 - b. pada devider/median jalan;
 - c. pada taman jalur hijau;
 - d. pada taman kota kecuali reklame insidentil;
 - e. pada pergola;

- f. pada sekolah kecuali reklame insidentil;
 - g. pada jembatan kecuali jembatan penyeberangan orang;
 - h. dalam bentuk wall painting;
 - i. berupa portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan reklame;
 - j. dalam bentuk kain kecuali jenis reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera;
 - k. dalam bentuk reklame besar jenis papan/*billboard front light*; dan
 - l. menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan rambu lalu-lintas.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan jenis reklame sebagaimana dimaksud pada huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Reklame wajib ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 m (satu meter) dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (3) Ketentuan mengenai bahu jalan atau trotoar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame jenis kain/vinyl/plastik dilarang ditempatkan di ruang milik jalan pada ruas Jalan Laksda. Adi Sucipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro dan Jalan Margo Utomo.

Pasal 9

- (1) Penempatan reklame di area sekolah, di luar area sekolah dan di area tempat ibadah dengan jarak 75 m (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar dilarang adanya reklame produk rokok, alat kontrasepsi dan/atau minuman beralkohol.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah untuk reklame insidentil produk rokok di area Stadion Mandala Krida dan Stadion Kridosono yang terkait dengan event pada lokasi tersebut.
- (3) Reklame produk rokok dilarang:
 - a. di kawasan tanpa rokok;
 - b. diletakkan di jalan utama atau protokol;

- c. melintang atau memotong jalan; dan
 - d. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) untuk jenis reklame cahaya.
- (4) Jalan Utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Jalan Laksda. Adisutjipto;
 - b. Jalan Urip Sumoharjo;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman;
 - d. Jalan Pangeran Diponegoro;
 - e. Jalan Margo Mulyo;
 - f. Jalan Malioboro;
 - g. Jalan Margo Utomo;
 - h. Jalan A.M. Sangaji; dan
 - i. Jalan K.H. Ahmad Dahlan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan isi reklame dibedakan menjadi :
- a. reklame komersial; dan
 - b. alat peraga.
- (2) Reklame komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi :
- a. reklame pengenalan nama usaha/profesi;
 - b. reklame produk; dan
 - c. reklame pengenalan nama usaha dan produk.
- (3) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan menjadi :
- a. alat peraga; dan
 - b. alat peraga dan reklame.
- (4) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mengandung muatan pornografi, pornoaksi dan/atau SARA.

Bagian Ketiga

Zona

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame di Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu :
- a. zona khusus adalah zona yang bebas dari penyelenggaraan reklame kecuali untuk jenis reklame dengan ketentuan sebagai berikut :

1. reklame papan nama usaha/profesi yang melekat di bangunan dengan ketentuan :
 - a) muka depan bangunan dengan jenis reklame papan/billboard ukuran tinggi bidang reklame 1,5 m (satu koma lima meter) dan panjang bidang reklame menyesuaikan bangunan untuk masing – masing lantai;
 - b) muka samping kanan dan/atau kiri bangunan dengan ukuran tinggi bidang reklame 2,5 m (dua koma lima meter) dan panjang bidang reklame menyesuaikan bangunan untuk masing – masing lantai;
 - c) reklame jenis cahaya ukuran dan bentuk disesuaikan dengan *facade* bangunan.
 - d) reklame jenis videotron/megatron menempel di *facade* bangunan selain Bangunan Cagar Budaya dengan ukuran paling besar 40% (empat puluh per seratus) dari keluasan *facade* bangunan.
 2. dalam rangka pelayanan informasi publik dan reklame produk ditentukan titik reklame yang disediakan oleh pemerintah/kerjasama dengan pihak lain;
 3. reklame insidental dalam rangka penyelenggaraan kalender event hanya diperbolehkan di wilayah alun - alun utara, alun - alun selatan dan alun - alun sewandanan pakualaman;
- b. zona kendali ketat adalah zona yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan reklame dengan mempertimbangkan kawasan cagar budaya;
- c. zona kendali sedang adalah zona selain zona khusus dan zona kendali ketat.
- (2) Zona Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. area Tugu dengan radius 50 m (lima puluh meter) dari Tugu Pal Putih;
 - b. jalan Margo Mulyo;
 - c. jalan Malioboro;
 - d. jalan Margo Utomo;
 - e. area 0 km (nol kilometer) dengan radius 50 m (lima puluh meter) dari tengah simpang;
 - f. jalan Trikora;
 - g. alun-alun utara;
 - h. alun-alun selatan;
 - i. alun-alun Sewandanan Pakualaman
 - j. bangunan Plengkung Gading dan Plengkung Wijilan;
 - k. area pojok beteng.

- (3) Ketentuan mengenai proporsi informasi publik dan reklame produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Zona Kendali Ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Zona Kendali Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 12

Penyelenggaraan reklame pada tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas Umum milik Pemerintah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

Bagian Kelima

Kewajiban Penyelenggara Reklame

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Reklame dalam mendirikan reklame wajib memenuhi estetika, etika, nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta dan keselamatan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Reklame bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) Semua reklame jenis papan/billboard dan videotron/megatron wajib menggunakan ornamen, desain atau naskah reklame yang mengandung nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta.
- (4) Ornamen, desain atau naskah reklame yang mengandung nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Penyelenggara reklame wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah, wajib mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dari Walikota.

- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan yang berkaitan dengan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Syarat dan Tata Cara Pengajuan dan Pengambilan Izin

Paragraf 1

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat administratif dan teknis.
- (2) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. permohonan baru :
1. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;
 2. surat kerelaan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame;
 3. foto copy Akte Pendirian Perusahaan apabila penyelenggara dalam bentuk badan/lembaga, kecuali alat peraga;
 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 5. foto lokasi simulasi pemasangan reklame;
 6. gambar desain;
 7. gambar potongan konstruksi reklame terhadap taman kota/selokan/trotoar/badan jalan;
 8. surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko;
 9. foto copy Izin Gangguan (HO) apabila reklame nama usaha;
 10. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri; dan
 11. surat pernyataan tidak menyilaukan khusus Reklame Videotron/Megatron.
- b. permohonan perpanjangan :
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 2. foto reklame terbaru;
 3. fotocopy izin penyelenggaraan reklame sebelumnya;
 4. fotocopy bukti pembayaran pajak reklame/surat keterangan lunas pajak;
 5. surat kerelaan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame;

6. surat pernyataan reklame tidak ada perubahan naskah, ukuran, jenis dan lokasi dan pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko;
 7. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri;
 8. foto copy Bukti Setor Jaminan Bongkar; dan
 9. menunjukkan surat izin asli periode sebelumnya.
- (3) Pemohon izin penyelenggaraan reklame dan alat peraga insidental, mengisi blangko rangkap 2 (dua) yang telah disediakan dengan melampiri :
- a. permohonan baru :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 2. gambar desain;
 3. gambar denah lokasi kecuali di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 4. surat kerelaan pemilik tanah persil bila di tanah persil orang; dan
 5. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto copy surat perjanjian/kontrak.
 - b. permohonan perpanjangan melampirkan :
 1. menunjukkan surat izin asli periode sebelumnya;
 2. surat kerelaan pemilik tanah persil bila di tanah persil orang; dan
 3. surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri atau foto copy surat perjanjian/kontrak.
- (4) Untuk jenis reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya serta reklame kain wajib memberikan jaminan biaya pembongkaran.
- (5) Bentuk dan tata naskah blangko permohonan dan blangko Surat Izin Penyelenggaraan Reklame ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Syarat dan Tata Cara Pengambilan Izin

Pasal 16

- (1) Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dapat diambil setelah melunasi Pajak Reklame dan untuk reklame baru menyerahkan jaminan biaya pembongkaran untuk jenis reklame tertentu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan alat peraga dan reklame papan nama usaha/profesi yang peletakannya melekat pada bangunan tempat usaha/profesi yang luasannya sampai dengan 1 m² (satu meter persegi).

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin
Pasal 17

Masa berlaku izin dibedakan menjadi :

- a. izin reklame permanen berlaku paling lama 1 (satu) tahun
- b. izin reklame papan nama usaha/profesi yang berukuran sampai dengan 1 m² (satu meter persegi) yang peletakkannya melekat pada bangunan berlaku paling lama 5 (lima) tahun; dan
- c. izin reklame insidental berlaku paling lama 1 (satu) bulan.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi reklame;
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame; dan/atau
 - d. pembongkaran reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 20

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai jangka waktu izin dan/atau perjanjian kerjasama berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2015
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (1/2015).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM.

Penyelenggaraan reklame disamping menyangkut kegiatan perekonomian, juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, keindahan, kenyamanan dan kerapian serta kesusilaan. Sesuai dengan motto “Yogyakarta Berhati Nyaman” maka penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta harus sesuai dengan tata nilai kehidupan lahir maupun batin masyarakat Yogyakarta yang dijiwai oleh slogan (sesanti) Mangayu Hayuning Bawana, yaitu cita-cita untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara reklame dan alat peraga agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal-hal teknis tidak diatur di dalam Peraturan Daerah ini tetapi diatur oleh Walikota sebagai aturan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah, karena keduanya saling mendukung dan melengkapi dalam rangka pengaturan penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 Huruf a | : | Yang dimaksud dengan reklame papan/billboard adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan statis, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, baik |

menggunakan lampu atau tidak menggunakan lampu, yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen, termasuk didalamnya adalah wall dynamic, trivision dan running text.

Huruf b : Yang dimaksud dengan reklame videotron/megatron adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan bergerak/hidup/visual baik dengan atau tanpa audio, dengan konstruksi layar berupa LCD, LED dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

Huruf c : Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbul-umbul dan bendera dengan bahan kain.

Huruf d : Yang dimaksud dengan reklame vynil/plastik adalah reklame yang berbentuk spanduk, rontek, dengan bahan vynil/plastik dan yang sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

Huruf e : Yang dimaksud dengan reklame melekat/stiker adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan pada bangunan menggunakan lem dan bersifat semi permanen.

Huruf f : Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik/vinyl dan sejenisnya yang pemasangannya dengan cara

disebarluaskan/ dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.

- Huruf g : Yang dimaksud dengan reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang melayang di udara, dengan bahan plastik, karet, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan pada bangunan atau pesawat udara dan bersifat semi permanen.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya sesuai perkembangan zaman.
- Huruf j : Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan, dengan alat audio elektronik, yang bersifat semi permanen.
- Huruf k : Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan, dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan, atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
- Huruf l : Yang dimaksud dengan reklame cahaya/film/slide adalah reklame yang berbentuk penayangan pada bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan atau

tulisan statis/dinamis dengan atau tanpa audio yang dipancarkan oleh proyektor yang bersifat semi permanen atau permanen. Antara lain : *rear screen*, *beamvertising*, *virtual* dan sejenisnya.

- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud reklame membujur adalah reklame yang bidangnya searah jalan yang naskahnya dapat dilihat oleh pengguna jalan dari 1 (satu) muka.
- Yang dimaksud reklame melintang adalah reklame yang bidangnya berlawanan arah jalan yang naskahnya dapat dilihat oleh pengguna jalan dari 2 (dua) muka.
- Yang dimaksud reklame memotong jalan adalah reklame yang bidangnya berlawanan arah jalan dan di atas badan jalan yang naskahnya dapat dilihat oleh pengguna jalan dari 2 (dua) muka.
- ayat (3) s/d : Cukup jelas.
- ayat (8)
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud dengan devider/ median jalan adalah sarana pembatas jalan yang membagi jalan menjadi 2 (dua) jalur atau lebih.
- huruf c : Yang dimaksud dengan taman jalur hijau adalah penempatan tanaman serta elemen landscape lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan.
- huruf d : Yang dimaksud dengan taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif dan edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
- huruf e : Cukup jelas.

	huruf f	:	Cukup jelas.
	huruf g		Yang dimaksud dengan jembatan adalah struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti <u>sungai</u> , rel <u>kereta api</u> ataupun jalan raya. Yang dimaksud dengan jembatan penyeberangan orang adalah fasilitas <u>pejalan kaki</u> untuk menyeberang <u>jalan</u> yang ramai dan lebar dengan menggunakan <u>jembatan</u> , sehingga <u>orang</u> dan <u>lalu lintas kendaraan</u> dipisah secara fisik.
	huruf h		Yang dimaksud dengan wall painting adalah reklame yang dibuat dengan cara melukis, mengecat, menyemprot secara langsung pada tembok/dinding sisi luar bangunan.
	huruf i		Cukup jelas.
	huruf j		Cukup jelas.
	huruf k		Cukup jelas.
	huruf l		Cukup jelas.
	ayat (2)		Cukup jelas.
Pasal	7	:	Cukup jelas.
Pasal	8	:	Cukup jelas.
Pasal	9	ayat (1) s/d (2)	: Cukup jelas.
		ayat (3)	: Yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok adalah kawasan tanpa rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
		ayat (4)	: Cukup jelas.
Pasal	10	ayat (1)	: Yang dimaksud dengan isi reklame adalah muatan/content reklame dalam bentuk tulisan, gambar bergerak/tidak bergerak, dan suara.
	huruf a	:	Yang dimaksud reklame komersial adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan mencari keuntungan keuangan/finansial.
	huruf b	:	Yang dimaksud alat peraga adalah reklame yang diselenggarakan bukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan

- keuangan/finansial.
- ayat (2) huruf a : Yang dimaksud reklame pengenal usaha/profesi adalah reklame komersial yang berisi nama badan, logo, nama usaha/profesi dan nama-nama barang dan/atau jasa yang dijualnya dan ditempatkan pada lokasi tempat usaha/profesi diselenggarakan, termasuk papan petunjuk arah ke lokasi tempat usaha/profesi tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud reklame produk adalah reklame komersial yang berisi nama badan, logo, nama usaha/profesi, dan nama-nama barang dan/atau jasa yang dijual ditempatkan di luar lokasi tempat usaha/profesi diselenggarakan.
- huruf c : Yang dimaksud reklame pengenal nama usaha dan produk adalah reklame komersial yang berisi gabungan nama pengenal usaha/profesi dan reklame produk.
- ayat (3) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud alat peraga dan reklame adalah gabungan reklame dan alat peraga, termasuk himbauan publik milik pemerintah yang digabung dengan reklame komersial.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud dengan penghentian fungsi reklame adalah upaya menghentikan penyelenggaraan reklame dengan cara ditutup/cara lain sehingga naskah reklame

tersebut tidak dapat dilihat dan didengar
oleh orang.

huruf c : Cukup jelas.

s/d

huruf d

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.
